

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Investasi merupakan pengeluaran finansial yang dilakukan dengan harapan pengembalian finansial di masa depan, seringkali melalui pembelian saham perusahaan atau sekuritas lainnya. Investasi bisa diartikan dengan “memasukkan uang atau modal seseorang ke suatu usaha maupun proyek dengan harapan mendapatkan keuntungan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2022). Akar bahasa Latin "*investire*" berarti "menggunakan" atau "mempekerjakan", dan karenanya "investasi" berasal dari kata itu. Berinvestasi di sisi lain, adalah mempercayakan sumber daya kepada pihak lain dengan pemahaman bahwa mereka akan mengembangkannya dan kemudian membagi hasilnya di antara mereka sendiri sesuai dengan ketentuan perjanjian¹. Untuk membuat komitmen keuangan, investor harus memiliki keyakinan bahwa operasi mereka dilindungi oleh hukum. Hal ini memerlukan pembentukan satu metrik yang dapat berfungsi sebagai standar yang dapat digunakan untuk menilai semua keputusan investasi².

Investasi dianggap sebagai instrumen penting dalam mencapai akumulasi kekayaan serta kestabilan finansial dalam jangka panjang. Meski demikian, tidak semua individu memiliki kapasitas dan literasi keuangan yang memadai untuk mengelola investasi secara mandiri. Karena itu, reksa dana kian diminati karena

¹ S E Yoyo Sudaryo et al., *Investasi Bank Dan Lembaga Keuangan* (Penerbit Andi, 2021). 45

² R A S Hernawati and Joko Trio Suroso, “Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law,” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 4, no. 1 (2020): 392–408.

mudah diakses dan dikelola oleh manajer investasi profesional. Pengelolaan dana umumnya dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan sumber daya yang relevan. Dalam konteks makroekonomi, tingkat investasi dan tabungan suatu negara merupakan indikator signifikan dalam mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ini sangat berperan dalam proses pembangunan di negara-negara berkembang. Investasi sendiri terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu investasi langsung dan tidak langsung.³ Salah satu bentuk investasi dapat dilakukan melalui kerja sama usaha patungan dengan mitra lokal, serta pelaksanaan proyek operasional tanpa perlu mendirikan entitas usaha baru, misalnya dengan mengonversi pinjaman menjadi kepemilikan mayoritas dalam bisnis lokal tertentu. Kegiatan ini biasanya mencakup aspek seperti perizinan, bantuan teknis, dan dukungan manajerial. Sementara itu, transaksi yang terjadi di pasar modal juga dikategorikan sebagai bentuk investasi tidak langsung⁴.

Pengenalan pasar modal yang efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Di negara maju seperti AS, Inggris, dan Jepang, pasar modal domestik berperan besar dalam pembangunan ekonomi. Karena itu, pemerintah bertanggung jawab mengatur dinamika pasar modal, termasuk perdagangan instrumen jangka panjang seperti saham, obligasi, reksa dana, dan derivatif. Fokus utama dalam konteks ini adalah reksa dana⁵.

³ Achmad Mirza Yanuardi and Muhammad Wildan, "Legalitas Aplikasi Bibit Sebagai Jaminan Keamanan Investasi Reksa dana Online," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 1, no. 2 (2023): 347–66.

⁴ Gita Sari Gustika and Hasanah Yaspita, "Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Mahasiswa STIE Indragiri Rengat," *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)* 6, no. 1 (2021): 261–69.

⁵ D R CITA YUSTISIA SERFIYANI et al., *Capital Market Top Secret: Ramuan Sukses Bisnis Pasar Modal Indonesia* (Penerbit Andi, 2021). 68

Masyarakat umum sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang investasi daripada sebelumnya. Reksa dana merupakan salah satu alat keuangan yang menarik investor dari waktu ke waktu. Data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) memperlihatkan 9.090.977 orang berinvestasi reksa dana di Indonesia pada September 2022. Jika dibandingkan dengan perkiraan 6.840.234 orang pada 2021, jumlah tersebut naik 32,9%. Lebih khusus lagi, jumlah orang yang berinvestasi di reksa dana naik setiap tahun sejak 2019. Jumlah investor meningkat 115,41 persen dari level 2020 (3.175.429) ke level 2021 (6.840.234).

Reksa dana adalah salah satu pilihan investasi populer yang menghimpun dana dari banyak investor untuk dikelola oleh manajer investasi. Dana tersebut kemudian dialokasikan ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Dengan diversifikasi ini, reksa dana bertujuan memberikan imbal hasil optimal sesuai dengan profil risiko investor⁶.

Di Indonesia, reksa dana semakin memperoleh perhatian sebagai salah satu pilihan instrumen investasi yang populer. Kendati menjanjikan potensi imbal hasil yang kompetitif, investasi dalam reksa dana tidak lepas dari berbagai risiko yang perlu dicermati oleh investor. Selain risiko yang bersifat pasar, terdapat pula tantangan serius lainnya, seperti kemungkinan terjadinya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan oleh manajer investasi (*fraud*), yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik dana⁷.

⁶ Asriati Asriati and Sumiyati Baddu, "Investasi Online Reksa dana: Aspek Hukum Dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen," *Pleno Jure* 10, no. 1 (2021): 521.

⁷ Rika Desiyanti, "Analisis Kinerja Reksa dana Saham Di Indonesia," *UNES Journal of Social And Economics Research* 2, no. 2 (2017): 128–42.

Kelebihan reksa dana terletak pada fleksibilitas dan kemudahan aksesnya. Dengan modal awal yang relatif kecil dibanding saham atau obligasi, reksa dana lebih terjangkau bagi investor ritel. Selain itu, unit penyertaan bisa dibeli atau dijual setiap hari kerja berdasarkan NAB, sehingga likuiditasnya tinggi.

Di Indonesia, reksa dana semakin populer sebagai pilihan investasi. Meskipun menjanjikan potensi keuntungan, reksa dana tetap memiliki risiko, seperti kemungkinan manipulasi laporan keuangan oleh manajer investasi yang bisa merugikan investor. Karena itu, pemahaman dan analisis yang cermat sangat penting sebelum berinvestasi. Secara umum, reksa dana menyediakan berbagai alternatif investasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan profil risiko masing-masing individu, maupun institusi, dengan pengelolaan yang dilakukan oleh tenaga profesional. Baik untuk tujuan pensiun, menabung untuk kebutuhan tertentu, maupun memperluas portofolio kekayaan, reksa dana menawarkan pilihan yang beragam dan dapat disesuaikan dengan profil risiko serta tujuan keuangan investor.

Seperti telah dibahas sebelumnya, reksa dana dipilih masyarakat karena kemudahan dan keamanannya. Di tengah maraknya penipuan investasi, faktor keamanan menjadi hal penting. Dana investor dalam reksa dana disimpan secara aman di bank kustodian. Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal⁸.

Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal antara lain menjelaskan “Reksa dana merupakan sarana yang digunakan untuk

⁸ Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya ditanamkan dalam portofolio efek oleh manajer Investasi”. Uraian ini mengidentifikasi empat komponen yang sangat penting untuk memahami reksa dana, yaitu:

1. Reksa dana adalah kumpulan uang dari investor, atau pemilik.
2. Berinvestasi dalam sekuritas disebut sebagai kendaraan investasi
3. Manajer investasi mengawasi pengelolaan reksa dana
4. Reksa dana ini sebaiknya digunakan sebagai sarana investasi jangka panjang.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK, reksa dana merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian diinvestasikan ke dalam portofolio efek, investasi kolektif, atau instrumen keuangan lainnya.

Reksa dana adalah investasi yang menyenangkan selain aman. Alasannya karena manajer investasi (MI) memiliki keahlian mengelola uang yang diinvestasikan dalam surat berharga, memperoleh keuntungan atau kerugian, dan mengumpulkan bunga atau dividen, yang semuanya tercermin pada "Nilai Aktiva Bersih" (NAB) reksa dana⁹. Bank kustodian akan berfungsi sebagai sarana pengamanan kolektif dan administratif atas kekayaan reksa dana dikelola oleh manajer investasi, namun penyimpanan dananya harus ditangani secara independen oleh bank kustodian.

⁹ Desmita Zuljailatirejki, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penitipan Kolektif Pada Bank Kustodian Menurut Hukum Positif Di Indonesia,” *Mataram: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Mataram*, 2019. 52

Selain itu, Manajer Investasi wajib menyediakan kemampuan layanan jual beli untuk membantu investor mengikuti instruksi mereka. Dengan kemudahan ini, berinvestasi di reksa dana menjadi pilihan terbaik—bahkan untuk pemula sekalipun. Sistem operasi reksa dana melibatkan berbagai pelaku pasar, termasuk perantara pasar modal seperti Pedagang Efek dan Penjamin Emisi, serta pasar uang seperti Bank. Selain itu, pengawasan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sementara pemodal, manajer investasi, dan bank kustodian memainkan peran kunci dalam pengelolaan dan penyimpanan dana.

Reksa dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) umumnya beroperasi secara privat, sementara reksa dana yang berbentuk badan usaha (seperti perseroan terbatas/PT) dapat beroperasi baik secara privat maupun publik. Meskipun berbentuk badan usaha, reksa dana tetap diklasifikasikan sebagai perseroan terbatas (PT), yang diatur seperti perusahaan pada umumnya. Perbedaan utama antara reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan reksa dana korporasi terletak pada struktur dan cara pengelolaannya. Reksa dana korporasi, seperti PT Reksa Dana, menghimpun dana dengan menjual saham kepada publik melalui Penawaran Umum Perdana (IPO), dan dana yang terkumpul diinvestasikan ke berbagai jenis sekuritas. Reksa dana korporasi memiliki status sebagai badan hukum tersendiri, sehingga tanggung jawab hukum langsung ada pada perusahaan tersebut melalui dewan direksi. Selain itu, reksa dana korporasi bisa berbentuk

reksa dana terbuka atau tertutup, memberikan fleksibilitas dalam operasional dan pengelolaan dana¹⁰.

Reksa dana dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) memiliki struktur yang membedakannya dari reksa dana berbentuk korporasi. Pemilik unit penyertaan dalam KIK terikat pada hukum berdasarkan kesepakatan yang ada dalam kontrak kolektif antara manajer investasi dan bank kustodian. Manajer investasi bertanggung jawab untuk mengelola portofolio investasi, sementara bank kustodian bertugas sebagai penjaga dan penyimpan dana. Dana yang terkumpul dari penjualan unit kepada investor diinvestasikan ke dalam berbagai instrumen keuangan, seperti pasar uang dan saham.¹¹ Berbeda dengan reksa dana korporasi, KIK tidak memiliki badan hukum tersendiri, sehingga tanggung jawab hukum terletak pada kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian.¹²

Reksa dana juga sangat menarik karena keragaman keuntungan dan risiko rendah. Misalnya, reksa dana saham adalah pilihan yang baik jika Anda ingin mendapat untung besar. Namun, perlu diingat bahwa saham cukup berisiko. Jika Anda tidak mau menerima risiko, pilih pasar uang maupun reksa dana dengan pendapatan tetap.

Di Indonesia, reksa dana mendapatkan perlindungan hukum yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan tujuan untuk melindungi

¹⁰ Juli Asril, "Aspek Hukum Reksa dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 2, no. 3 (2018): 233–53.

¹¹ Gunawan Widjaja and Almira Prajna Ramaniya, *Reksa Dana Dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal: Seri Pengetahuan Pasar Modal* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006). 65

¹² Putu Yudik Adisurya Lesmana and Dewa Made Suartha, "Karakteristik Reksa dana Dan Pengaturannya Dalam Pasar Modal Di Indonesia," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2017. 99

kepentingan investor dari berbagai potensi risiko investasi. Perlindungan ini didasarkan pada ketentuan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) membawa beberapa perubahan penting terkait regulasi reksa dana. Salah satu perubahan utama dalam undang-undang ini adalah penegasan mengenai definisi reksa dana sebagai sarana untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek, dengan pengelolaan yang dilakukan oleh manajer investasi. UU ini juga menekankan pentingnya pengelolaan yang profesional dan transparan dalam aktivitas reksa dana, memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk pengawasan dan perlindungan terhadap investor.

Selain itu, UU P2SK juga memberikan keleluasaan baru bagi reksa dana dengan mengizinkan mereka untuk menerima dan/atau memberikan pinjaman, serta membeli saham, unit penyertaan reksa dana lain, atau produk investasi kolektif lainnya. Hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memberikan ruang bagi reksa dana untuk lebih fleksibel dalam pengelolaan portofolio investasi mereka, sambil tetap menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut dari UU P2SK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 (POJK 4/2023), yang merupakan revisi kedua dari POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Perubahan ini mencakup beberapa hal penting, seperti penyelesaian reksa dana melalui in-kind redemption, penerapan standar "share class", perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) untuk

reksa dana yang berbasis efek luar negeri, serta penerapan sistem pembayaran elektronik melalui *virtual account*. Dengan adanya UU P2SK dan peraturan turunannya ini, diharapkan pengelolaan reksa dana di Indonesia menjadi lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan pasar, serta meningkatkan perlindungan bagi investor.

Dalam kerangka hukum di Indonesia, reksa dana diklasifikasikan sebagai salah satu instrumen yang sah dalam penghimpunan dana dari masyarakat. Secara global, reksa dana telah berkembang menjadi alternatif investasi yang diminati, karena memberikan kesempatan bagi investor untuk memperoleh eksposur terhadap beragam portofolio, termasuk saham, obligasi yang diperdagangkan di pasar modal, instrumen pasar uang, hingga sejumlah aset komoditas yang diperdagangkan di pasar derivatif. Di Indonesia, istilah "reksa dana" merujuk pada sarana untuk mengumpulkan dana dari masyarakat pemodal, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dalam undang-undang tersebut, reksa dana didefinisikan sebagai wadah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat pemodal dan menginvestasikannya dalam portofolio efek yang dikelola oleh manajer investasi. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi pengelolaan reksa dana di Indonesia, dengan tujuan meningkatkan efisiensi pasar modal serta memberikan perlindungan bagi investor.

Reksa dana memiliki peran strategis dalam menggalang dana dari masyarakat, dan posisinya sejajar dengan institusi keuangan lain seperti perbankan dan lembaga pergadaian dalam menyediakan berbagai skema pembiayaan, termasuk pada sektor perumahan. Meski demikian, dalam penerapannya di lapangan, tidak sedikit

permasalahan yang timbul, khususnya yang menyangkut relasi antara pelaku profesional di bidang reksa dana dan para investor.

Berdasarkan kenyataan tersebut, penting untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap perlindungan hukum bagi investor dalam investasi reksa dana. Beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang reksa dana, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta regulasi dari Kementerian Keuangan yang mengatur mekanisme reksa dana. Perlindungan hukum bagi investor tetap menjadi fokus yang utama, mengingat adanya sejumlah kasus pelanggaran dan kecurangan dalam praktik investasi reksa dana. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Qamariyanti pada tahun 2009 menegaskan bahwa perlindungan hukum adalah faktor penting dalam membangun tingkat kepercayaan pasar (*market confidence*), yang pada akhirnya berkontribusi terhadap terciptanya kepercayaan publik (*public trust*). Dengan adanya perlindungan yang memadai, investor akan merasa lebih aman dan lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam pasar modal, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pasar keuangan yang lebih sehat. Kepercayaan ini menjadi elemen krusial dalam kelangsungan pasar. Perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dalam reksa dana dapat ditemukan dalam kontrak pengelolaan reksa dana, serta diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Salah satu kasus yang mencuat dalam dunia investasi reksa dana adalah kasus yang melibatkan PT Minna Padi Aset Manajemen. Perusahaan ini kehilangan izin operasionalnya yang dicabut oleh OJK setelah

terungkap adanya dugaan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian besar bagi para investor. PT Minna Padi menawarkan skema investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan mengenai mekanisme perlindungan bagi nasabah yang telah menanamkan dana mereka. Kasus ini menunjukkan bahwa masih ada celah dalam regulasi dan pengawasan yang dapat merugikan para nasabah. Legalitas dalam investasi reksa dana memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin transparansi, keamanan, dan kepercayaan investor. Regulasi yang ketat diperlukan untuk mengawasi praktik pengelolaan dana dan memastikan bahwa manajer investasi bertindak berdasarkan regulasi hukum yang berlaku. Di Indonesia, reksa diregulasi dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 memberikan landasan hukum untuk pelaksanaan investasi yang berbasis kolektif. Selain itu, regulasi yang dipublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan reksa dana, termasuk pemberian izin kepada manajer investasi, tanggung jawab bank kustodian, serta perlindungan terhadap hak-hak investor.

Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai tantangan, seperti penyalahgunaan dana oleh manajer investasi, informasi yang tidak transparan kepada investor, serta lemahnya pengawasan yang menyebabkan kerugian besar bagi nasabah. Oleh karena itu, kajian mengenai legalitas dan Perlindungan hukum bagi investor reksa dana semakin penting seiring dengan berkembangnya pasar

modal dan meningkatnya minat investasi¹³. Apabila tidak ada regulasi dan pengawasan yang ketat, maka potensi pelanggaran dapat semakin meningkat dan merugikan lebih banyak investor di masa depan.

PT Minna Padi Aset Manajemen menghadapi masalah hukum setelah dugaan pelanggaran dalam pengelolaan reksa dana. Pada tahun 2019, OJK mencabut izin usaha perusahaan ini karena melanggar prinsip keterbukaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan dana. Akibatnya, enam produk reksa dana PT Minna Padi Aset Manajemen dihentikan, yang mengakibatkan kerugian signifikan bagi investor.

Kasus ini berawal dari dugaan bahwa PT Minna Padi Aset Manajemen menjanjikan imbal hasil tetap kepada investor, yang bertentangan dengan prinsip investasi reksa dana yang seharusnya berfluktuasi sesuai dengan kinerja pasar. Selain itu, dana kelolaan reksa dana ini juga diduga dialokasikan ke instrumen investasi yang tidak transparan, sehingga meningkatkan risiko bagi investor. Akibatnya, banyak nasabah yang merasa dirugikan dan mengajukan pengaduan kepada OJK.

Sebagai respons terhadap kasus ini, OJK mengambil langkah tegas dengan mencabut izin usaha PT Minna Padi Aset Manajemen serta mewajibkan perusahaan untuk menyelesaikan kewajibannya kepada para investor. Namun, dalam praktiknya, banyak investor mengalami kesulitan dalam mendapatkan kembali dana mereka, mengingat adanya keterbatasan dalam mekanisme perlindungan

¹³ Kevin Pierre Armando Leatemia and Suyatno, "Penanaman Modal Dari Sudut Pandang Pasar Modal Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemodal Yang Melakukan Penanaman Modal Pada Reksa dana," *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 20–29, <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.

hukum yang tersedia. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas regulasi yang berlaku dalam memberikan perlindungan hukum kepada nasabah reksa dana di Indonesia

PT Minna Padi Aset Manajemen adalah perusahaan manajer investasi yang dikenai sanksi tegas oleh OJK. Perusahaan ini terbukti melakukan pelanggaran dalam pengelolaan produk reksa dana sehingga menyebabkan kerugian besar bagi para investor¹⁴. Beberapa pelanggaran yang terjadi antara lain penyalahgunaan dana investasi yang bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus reksa dana, kurangnya transparansi informasi kepada investor mengenai risiko yang dihadapi, serta pelanggaran aturan OJK yang menyebabkan pencabutan izin usaha dan penghentian operasional. Kasus ini menimbulkan dampak yang sangat luas, terutama bagi nasabah yang telah menginvestasikan dana mereka. Banyak investor mengalami kerugian finansial yang signifikan, sementara mekanisme penggantian dana tidak selalu dapat dilakukan dengan cepat dan efektif.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peran penting dalam mengawasi pasar modal dan memastikan reksa dana dikelola sesuai peraturan. OJK memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap manajer investasi, serta menerapkan sanksi bagi pelanggar. Setiap manajer investasi harus memperoleh izin OJK sebelum mengelola reksa dana, dan OJK melakukan pengawasan berkala untuk memastikan kepatuhan. Jika ada pelanggaran, OJK dapat memberikan sanksi administratif, denda, atau mencabut izin usaha.

¹⁴ Cecep Galih Pratama and Elan Jaelani, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Investasi Reksa Dana," *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2024): 369–79, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.429>.

Investor reksa dana memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran oleh manajer investasi. Beberapa mekanisme perlindungan hukum yang tersedia meliputi gugatan perdata, laporan kepada OJK, serta penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Namun, dalam praktiknya, banyak investor yang tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai mekanisme hukum yang dapat mereka tempuh¹⁵. Hal ini menyebabkan banyak kasus pelanggaran yang merugikan investor tanpa adanya penyelesaian yang memadai. Oleh sebab itu, edukasi mengenai hak-hak investor dalam investasi reksa dana harus semakin ditingkatkan agar mereka dapat lebih waspada terhadap berbagai potensi pelanggaran.

Beberapa tantangan utama dalam implementasi perlindungan hukum bagi investor reksa dana di Indonesia antara lain adalah rendahnya literasi keuangan dan hukum di kalangan investor, yang dapat menyebabkan mereka kurang memahami risiko dan hak-hak mereka dalam berinvestasi.

kelemahan dalam pengawasan OJK, serta proses hukum yang panjang dan kompleks. Banyak investor tidak memahami hak-hak mereka saat terjadi sengketa, sehingga mereka sering kali kesulitan mendapatkan keadilan. Selain itu, pengawasan yang kurang optimal membuat pelanggaran baru terus bermunculan dan merugikan lebih banyak investor. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan yang lebih efektif dan transparan menjadi langkah yang sangat penting dalam memastikan keberlanjutan industri reksa dana di Indonesia.

¹⁵ Muhammad Farid, "Mekanisme Dan Perkembangan Reksa Dana Syariah," *Iqtishoduna* 4, no. 1 (2014): 61–72.

Dalam konteks perlindungan hukum, penting untuk menelaah sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan kepastian hukum bagi nasabah reksa dana, terutama dalam kasus-kasus di mana terjadi pelanggaran oleh manajer investasi. Perlindungan hukum bagi nasabah mencakup hak atas informasi yang transparan, mekanisme penyelesaian sengketa, serta pengembalian dana apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana investasi.

Dengan demikian, fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana aspek legalitas reksa dana mampu menjamin perlindungan hukum bagi para investor, melalui studi kasus PT Minna Padi Aset Manajemen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman terkait efektivitas regulasi yang saat ini berlaku, serta menyusun rekomendasi yang konstruktif guna memperkuat kerangka perlindungan hukum untuk investor reksa dana memastikan hak-hak mereka terlindungi dan mengurangi risiko penyalahgunaan atau kerugian akibat pelanggaran aturan oleh pihak pengelola. di Indonesia.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memperluas wawasan terkait legalitas reksa dana dan sejauh mana regulasi yang ada efektif dalam melindungi nasabah. Dengan pendekatan yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang ada, diharapkan dapat ditemukan solusi konkret yang dapat meningkatkan transparansi, keamanan, dan kepastian hukum bagi seluruh investor reksa dana di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas reksa dana yang dikelola oleh PT Minna Padi Aset Manajemen dalam memberikan kepastian perlindungan hukum kepada nasabah?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa hukum antara investor dan PT Minna Padi Aset Manajemen dalam kasus reksa dana PKPU?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Memecahkan persoalan hukum mengenai reksa dana yang dikelola oleh PT Minna Padi Aset Manajemen dalam memberikan kepastian perlindungan hukum kepada nasabah
2. Untuk mengembangkan aturan hukum yang ada terkait legalitas reksa dana.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum mengenai regulasi dan legalitas reksa dana di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi investor. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme penyelesaian sengketa antara investor dan manajer investasi dalam sektor pasar modal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi investor mengenai hak-hak hukum mereka dalam berinvestasi pada reksa dana yang dikelola oleh PT Minna Padi Aset Manajemen, serta memberikan rekomendasi bagi otoritas terkait (seperti

Otoritas Jasa Keuangan/OJK) dalam memperkuat regulasi perlindungan investor dan penyelesaian sengketa di sektor pasar modal.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi ke dalam bab yang menguraikan permasalahannya secara tersendiri ke suatu konteks yang saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian terkait legalitas reksa dana Minna Padi dan perlindungan hukum bagi investor.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas konsep reksa dana, dasar hukum, dan teori perlindungan serta kepastian hukum sebagai landasan analisis.

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan pendekatan yuridis normatif yang digunakan untuk menganalisis peraturan dan kasus secara kualitatif.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Menganalisis pelanggaran hukum oleh PT Minna Padi dan mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum serta penyelesaian sengketa.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Menarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum belum optimal dan memberikan saran perbaikan regulasi dan pengawasan.

-DAFTAR PUSTAKA